



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
  7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
  10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
  11. Para Gubernur;
  12. Para Bupati; dan
  13. Para Wali Kota.

di

Tempat

**SURAT EDARAN**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR: 18 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL MELALUI PENERAPAN  
ARSITEKTUR SPBE DAN PETA RENCANA SPBE**

**1. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, diperlukan percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan melalui strategi pemanfaatan teknologi digital. Tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi digital tersebut dilaksanakan melalui pengimplementasian Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018) yang didasarkan pada prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan informasi.

Bahwa saat ini terdapat berbagai aplikasi yang dimiliki dan/atau dikelola oleh instansi pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan layanan digital. Namun demikian, pembangunan dan pengembangan aplikasi tersebut cenderung bersifat sektoral dan belum terintegrasi, sehingga diperlukan upaya yang kuat untuk mengintegrasikan layanan digital layanan tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Pembangunan dan pengembangan aplikasi yang bersifat sektoral dan belum terintegrasi juga berimplikasi dalam peningkatan risiko operasional dan keamanan informasi, serta membebani keuangan negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berbagai inovasi digital untuk mendukung terwujudnya layanan digital nasional memerlukan keterpaduan pembangunan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baik pada instansi pusat maupun pemerintah daerah. Keterpaduan tersebut akan meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik sehingga lebih sistematis, sederhana, dan terpadu. Pelaksanaan keterpaduan dimaksud sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang mengamanatkan agar penyusunan rencana dan anggaran SPBE, Peta Rencana SPBE, pembangunan aplikasi khusus pada instansi pusat dan pemerintah daerah, serta pembangunan dan pengembangan Aplikasi

Umum SPBE yang digunakan secara nasional didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Bahwa Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE yang ditujukan untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE akan membantu pengembangan layanan pemerintah yang terpadu dan sederhana serta menjadi referensi dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi yang terpadu. Keterpaduan layanan tersebut diharapkan dapat menghindari dan mengurangi duplikasi pembangunan aplikasi dan potensi inefisiensi penggunaan anggaran sehingga dapat mendorong penerapan prinsip keterpaduan SPBE pada instansi pusat, pemerintah daerah, maupun pada tingkat nasional guna mewujudkan *Smart Government*.

Bahwa dengan mempertimbangkan perlunya suatu panduan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE untuk segera melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE maka disusun suatu instrumen hukum untuk mendorong dan menjadi pedoman dalam penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE baik pada instansi pusat maupun pemerintah daerah.

## **2. Maksud dan Tujuan**

### a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai arahan yang mendorong instansi pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai dasar penerapan SPBE pada lingkup instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan penerapan SPBE di tingkat instansi pusat, pemerintah daerah, maupun nasional, guna terwujudnya layanan digital nasional yang terpadu sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pemerintah, baik layanan administrasi pemerintah maupun layanan publik.

**3. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat arahan dan panduan bagi instansi pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

**4. Dasar Hukum**

- a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

**5. Isi Edaran**

- a. Instansi pusat dan pemerintah daerah segera melakukan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pusat dan kepala daerah paling lambat Desember Tahun 2022;

- b. Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE serta pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE, seperti penyiapan Aplikasi, Infrastruktur TIK, dan pembentukan layanan digital pada instansi pusat dan pemerintah daerah;
- c. Penyusunan dan pengelolaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE dilakukan menggunakan Sistem Informasi Arsitektur SPBE;
- d. Pemerintah daerah provinsi mendorong dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan pengelolaan Arsitektur SPBE pada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- e. Instansi pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE wajib melakukan penyelarasan dengan arsitektur SPBE nasional sehingga perlu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Arsitek SPBE Nasional yang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana pada Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara, selaku Koordinator Kelompok Kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional;
- f. Penyelarasan penyusunan Arsitektur SPBE oleh instansi pusat dan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada panduan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini dan dapat diunduh pada situs web [http://s.id/SE\\_KeterpaduanLayananDigitalNasional](http://s.id/SE_KeterpaduanLayananDigitalNasional)

## 6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh Instansi Pusat dan Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan penerapan SPBE.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **19 Agustus** 2022

Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,



Moh. Mahfud MD

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

**LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 18 TAHUN 2022**

**PETUNJUK TEKNIS  
PENYUSUNAN**

**ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK  
PADA  
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

**REPUBLIK INDONESIA  
2022**

# DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Latar Belakang .....	1
1.2.	Maksud dan Tujuan .....	1
BAB II	KERANGKA KERJA.....	2
2.1.	Kerangka Kerja Arsitektur SPBE .....	2
2.2.	Manajemen SPBE.....	3
BAB III	ARSITEKTUR.....	4
3.1.	Arsitektur SPBE Nasional .....	4
3.1.1.	Referensi Arsitektur SPBE Nasional .....	4
3.1.2.	Domain Arsitektur SPBE Nasional.....	15
3.1.3.	Metadata Arsitektur SPBE Nasional.....	36
3.2.	Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah .....	40
BAB IV	PETA RENCANA.....	42
4.1.	Metodologi Penyusunan Peta Rencana SPBE .....	43
4.1.1.	Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis .....	43
4.1.2.	Pengkategorian Sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE .....	44
4.1.3.	Pengkategorian Sesuai Muatan Peta Rencana SPBE .....	44
4.1.4.	Penyusunan Program dan Kegiatan.....	45
4.1.5.	Efektivitas Program.....	45
4.1.6.	Kelayakan Program .....	46
4.1.7.	Efisiensi Program .....	47
4.1.8.	Metode Penyajian Peta Rencana SPBE.....	48
4.1.9.	Pemantauan dan Evaluasi Program .....	49
BAB V	PENUTUP .....	50
LAMPIRAN.....		51
REFERENSI ARSITEKTUR SPBE .....		51
Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis .....		51
METADATA ARSITEKTUR SPBE NASIONAL.....		58
01 - Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis .....		58
02 - Atribut Metadata Data dan Informasi.....		59
03 - Atribut Metadata Layanan .....		59
04 - Atribut Metadata Aplikasi .....		60
05 - Atribut Metadata Komputasi Awan .....		61
06 - Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform.....		62
07 - Atribut Metadata Perangkat Keras Server .....		62

08 - Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan .....	63
09 - Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan .....	64
10 - Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan .....	64
11 - Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal.....	65
12 - Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah .....	65
13 - Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah.....	65
14 - Atribut Metadata Fasilitas Komputasi.....	66
15 - Atribut Metadata Keamanan.....	66

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan pelaksanaan arah kebijakan transformasi di bidang kelembagaan dan tata laksana yang menjadi prioritas pembangunan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, maka dirasakan perlu untuk instansi pusat dan pemerintah daerah melakukan penyusunan Arsitektur SPBE masing-masing. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Dokumen ini menjadi dokumen kunci yang dapat menjadi panduan dasar bagi instansi pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penataan proses bisnis dan penerapan SPBE di masing-masing instansi sesuai dengan arah kebijakan transformasi kelembagaan dan tata laksana yang menjadi amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

#### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya Arsitektur SPBE adalah:

- a. mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi; dan
- b. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional.

## **BAB II**

### **KERANGKA KERJA**

#### **2.1. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE**


Kerangka kerja SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE. Tata kelola SPBE diterapkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur-unsur SPBE ini antara lain:

- a. rencana induk SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE;
- c. peta rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. proses bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. infrastruktur SPBE;
- h. Aplikasi SPBE;
- i. keamanan SPBE; dan
- j. layanan SPBE.

Salah satu unsur SPBE dalam kerangka kerja tersebut di atas adalah Arsitektur SPBE Nasional, yang memberikan keterpaduan dari seluruh Domain Arsitektur SPBE Nasional yang terdiri dari:

- a. domain arsitektur proses bisnis;
- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
- d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
- f. domain arsitektur layanan SPBE.

Gambaran keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE di atas dapat diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE menggambarkan keterpaduan proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Kerangka kerja Arsitektur SPBE dan kedudukannya dalam kerangka kerja SPBE dapat diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE.

Salah satu komponen utama pada kerangka kerja SPBE adalah Arsitektur SPBE yang menjadi pedoman integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana melalui Arsitektur SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan.

Arsitektur SPBE memiliki pola yang dapat menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi SPBE, dimulai dengan melakukan identifikasi layanan pemerintah terintegrasi dari domain proses bisnis, domain data dan informasi, serta domain layanan SPBE, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek teknologi informasi dan komunikasi melalui domain Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE.

## 2.2. Manajemen SPBE

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta operasional layanan pemerintah yang berkualitas. Penerapan manajemen SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dilaksanakan antara lain:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset TIK;
- e. manajemen sumber daya manusia
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

## **BAB III**

### **ARSITEKTUR**

Dalam rangka melaksanakan prioritas agenda pembangunan (Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi) perlu ditentukan metoda pelaksanaan untuk kelima agenda tersebut secara cepat, tepat, dan terukur. Penerapan SPBE dalam menyelenggarakan pemerintahan diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut. Salah satu komponen utama SPBE, yakni arsitektur SPBE, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan semua area dan tingkatan.

Dalam pelaksanaan SPBE, arsitektur SPBE dikelompokan menjadi:

1. Arsitektur SPBE Nasional
2. Arsitektur SPBE Instansi Pusat
3. Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah

#### **3.1. Arsitektur SPBE Nasional**

Arsitektur SPBE Nasional merupakan arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional. Dengan pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Arsitektur SPBE nasional memuat dua komponen pokok, yaitu referensi arsitektur dan domain arsitektur.

##### **3.1.1. Referensi Arsitektur SPBE Nasional**

###### **1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)**

###### **A. Pemahaman RAB**

RAB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusana/fungsi/ proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian RAB ini harus mencakup seluruh aktivitas yang mungkin akan dilakukan. Mengingat bahwa SPBE diterapkan pada sebuah organisasi yang memiliki sifat legal formal yang tinggi (sebuah negara) maka RAB disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan akan selalu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada.

RAB merupakan klasifikasi jenis fungsi bisnis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta PP Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. RAB ini disusun dengan cara menjabarkan fungsi bisnis dari fungsi-fungsi kementerian berdasarkan standar penamaan bisnis yang umum dibandingkan dari sisi organisasi kementeriannya.

RAB mengelompokkan fungsi bisnis dari setiap kementerian dan lembaga untuk menggambarkan potensi kolaborasi antar IPPD serta pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam melakukan fungsi-fungsi yang diemban. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan TIK pada IPPD dapat mendorong pencapaian tujuan pemerintah dalam menyediakan layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas administrasi pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel serta mengurangi pemborosan anggaran belanja TIK yang diakibatkan karena adanya duplikasi pembelanjaan.

Dikarenakan RAB ini dikembangkan secara umum dan tidak terikat dengan organisasi yang ada, maka diharapkan dapat mengakomodasi setiap fungsi organisasi yang ada setiap IPPD, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan fungsi bisnis dari instansi pemerintah. Dengan tidak membedakan organisasi yang mengemban urusan pemerintahan tertentu, maka RAB SPBE dapat membantu memberikan analisa yang obyektif dalam penyederhanaan birokrasi yang menjadi prioritas agenda pembangunan.

#### B. Struktur RAB

Struktur dari RAB SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:


- 1) Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan fungsi pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai RAB tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Urusan pemerintahan, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik

Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai RAB tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya IPPD akan mendefinisikan tingkat dibawahnya.

### C. Taksonomi RAB

RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 45 (empat puluh lima) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua). IPPD, dalam menyusun RAB masing-masing mengacu pada RAB SPBE Nasional, serta melengkapi proses bisnis pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada **Gambar 2**. Daftar RAB, akan menjadi acuan dalam pembentukan Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) dan Referensi Arsitektur Layanan (RAL). Rincian mengenai taksonomi RAB akan dijelaskan pada **Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAB**.



Gambar 2. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis.

## 2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)

### A. Pemahaman RAD.

RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Sub Bab RAB. Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam menentukan metoda berbagi pakai data (*Data Share*) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redundansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi.

Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang diperlukan, di mana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan SDI. Interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dalam SPBE memungkinkan adanya asas berbagi pakai data dan informasi secara lintas instansi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan data dan informasi SPBE bagi IPPD. Data dan informasi yang laik dan dapat dipercaya, diperlukan dalam menghasilkan layanan SPBE yang baik. RAD ini merupakan acuan dalam memetakan arsitektur data dalam penerapan SPBE.

Dengan meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi pemerintah ini, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan prioritas agenda pembangunan di semua lini, melalui pengambilan keputusan yang tepat sasaran (*Data-Driven Government*). Data yang valid, merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara.

#### B. Struktur RAD

Struktur dari RAD SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:


- 1) Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai RAD tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai RAD tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya IPPD akan mendefinisikan tingkat dibawahnya.

#### C. Taksonomi RAD

RAD SPBE Nasional terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok di tingkat 1 (satu) dan 49 (empat puluh sembilan) data tematik di tingkat 2 (dua). IPPD, dalam menyusun RAD masing-masing mengacu pada RAD SPBE Nasional, serta melengkapi RAD pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada **Gambar 3**. Data dan Informasi akan menjadi masukan dalam menjalankan

berbagai fungsi pada aplikasi SPBE hingga terbentuknya layanan pemerintah yang diharapkan. Rincian mengenai taksonomi RAD akan dijelaskan pada **Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAD**.



Gambar 3. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi.

### 3. Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL)

#### A. Pemahaman RAL

RAL adalah sistem pengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Sub Bab RAB. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif.

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu RAL diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan Cipta Kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (*Government to Citizen/G2C* dan *Government to Business/G2B*) dan bila

penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (*Government to Government/ G2G, Government to Employee/G2E*).

Diharapkan dengan penerapan RAL SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi, serta mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif, menjadikan pemerintah yang bersifat *citizen-centric* menuju penerapan *Society 5.0*.

#### B. Struktur RAL


Struktur dari RAL SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai RAL tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai RAL tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya IPPD akan mendefinisikan tingkat dibawahnya.

#### C. Taksonomi RAL

RAL terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 53 (lima puluh tiga) area layanan di tingkat 2 (kedua). IPPD, dalam menyusun RAL masing-masing mengacu pada RAL SPBE Nasional, serta melengkapi RAL pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada **Gambar 4**. Berbagai layanan yang dapat diklasifikasikan dalam RAL, akan menjawab tujuan dan sasaran SPBE. Rincian mengenai taksonomi RAL akan dijelaskan pada **Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAL**.



Gambar 4. Struktur Referensi Arsitektur Layanan.

#### 4. Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA)

##### A. Pemahaman RAA

RAA adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. Definisi dari aplikasi itu sendiri, adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah (Perpres SPBE, Pasal 1 ayat 21).

Tujuan dari disusunnya RAA adalah menjadi acuan dalam mengklasifikasikan aplikasi dan komponennya. Dengan demikian pemetaan domain arsitektur aplikasi dapat disusun baik untuk kondisi saat ini maupun perencanaan pengembangannya. Berdasarkan informasi yang dihasilkan dari proses pemetaan tersebut, akan membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi ataupun redundansi, peluang untuk berbagi pakai, ataupun untuk penggunaan kembali.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAA antara lain:

- 1) Taksonomi RAA disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan TIK;
- 2) Aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- 3) Didefinisikan sebagai hierarki komponen aplikasi;

- 4) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- 5) Berbasis standar terbuka (*open source*);
- 6) Terkorelasi dengan RAL, dan RAD melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung RAK.

RAA berlaku secara nasional, sehingga IPPD akan menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian dapat dilakukan efisiensi. Pemetaan domain aplikasi SPBE yang menggunakan RAA akan dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur TIK nasional.

#### B. Struktur RAA

Struktur dari RAA SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam 2 (dua) domain aplikasi sebagai RAA tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam area aplikasi sesuai dengan masing-masing domain aplikasinya sebagai RAA tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya IPPD akan mendefinisikan tingkat dibawahnya.

#### C. Taksonomi RAA

RAA terdiri dari 2 (dua) domain aplikasi di tingkat 1 dan 3 (tiga) area di tingkat 2. RAA menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi baik secara nasional maupun untuk IPPD dan menjadi dasar kebutuhan penyediaan infrastruktur TIK yang selanjutnya didefinisikan pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI). IPPD, dalam menyusun RAA masing-masing mengacu pada RAA SPBE Nasional, serta melengkapi RAA pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada **Gambar 5**. Rincian mengenai taksonomi RAA akan dijelaskan pada **Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAA**.



Gambar 5. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi.

## 5. Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI)

### A. Pemahaman RAI.

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya (Perpres SPBE, Pasal 1 ayat 15).

Tujuan dari disusunnya RAI adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya.

Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAI adalah:

- 1) Taksonomi RAI harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
- 2) Didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur TIK;
- 3) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- 4) Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
- 5) Berbasis standar umum (*open standard*);

- 6) Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RAD melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh RAK.

RAI berlaku secara nasional, sehingga IPPD menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur TIK yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktur TIK yang menjadi prioritas agenda pembangunan.


#### B. Struktur RAI

Struktur dari RAI SPBE Nasional pada 3 (tiga) tingkat teratas, yaitu:

- 1) Domain, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain sebagai RAI tingkat 1 (pertama);
- 2) Area, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam area sesuai dengan masing-masing domain infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 2 (kedua);
- 3) Kategori, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam kategori sesuai dengan masing-masing area infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 3 (ketiga).

#### C. Taksonomi RAI

RAI terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 dan 8 (delapan) area di tingkat 2, RAI menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK baik secara nasional maupun untuk IPPD, sebagaimana pada **Gambar 6**. Rincian mengenai taksonomi RAI akan dijelaskan pada **Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAI**.



Gambar 6. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur.

## 6. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK)

#### A. Pemahaman RAK

RAK pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data

dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi IPPD. Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan bagi IPPD, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Secara tidak langsung, RAK akan turut mengawal pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan pada umumnya akan turut melancarkan pelaksanaan pemerataan infrastruktur TIK.

#### B. Struktur RAK

Struktur dari RAK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan pertimbangan kelaikan keamanan, sebagai RAK tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua).

#### C. Taksonomi RAK

RAK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 10 (sepuluh) area keamanan di tingkat 2. RAK menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur keamanan SPBE baik secara nasional maupun untuk IPPD, sebagaimana pada **Gambar 7**. Rincian mengenai taksonomi RAK akan dijelaskan pada **Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAK**.



Gambar 7. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan.


## **7. Keterkaitan Antar Referensi Arsitektur SPBE**

Arsitektur SPBE Nasional memiliki 6 (enam) referensi arsitektur yang mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain dalam domain arsitektur. Keterkaitan antar referensi arsitektur dimulai dari domain proses bisnis, yakni sebuah urusan pemerintah pada dasarnya akan memiliki data dan informasi didalamnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, penggunaan data dan informasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan layanan, di mana layanan akan berbasis elektronik, berupa aplikasi yang berjalan di atas infrastruktur TIK berbagai pakai yang handal dan aman.

Setiap organisasi pemerintah, perlu mendefinisikan dengan jelas komponen-komponen ataupun entitas yang terkait dalam penyelenggaraan urusan yang diembannya. Dengan demikian, dapat dilakukan pemetaan semua entitas tersebut secara terintegrasi dengan lingkup nasional pada seluruh domain arsitektur SPBE. Kompleksitas yang ada dalam sistem pemerintahan sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pengaturan yang baik secara konvensional (*non-digital*).

### **3.1.2. Domain Arsitektur SPBE Nasional**

Sebagai panduan dalam tata kelola SPBE di IPPD, diperlukan domain arsitektur SPBE nasional. Domain arsitektur SPBE ini diharapkan dapat menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan secara nyata pada IPPD. Kolaborasi dan integrasi baik dari sisi aplikasi maupun infrastruktur TIK dalam menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu, di mana hal itu semua didukung oleh pelaksanaan manajemen SPBE yang komprehensif didalamnya termasuk pelaksanaan Audit TIK, serta terselenggara dengan tata kelola SPBE yang baik. Keterkaitan antara domain arsitektur dan referensi arsitektur dapat terlihat pada **Gambar 8**.



Gambar 8. Keterkaitan antar domain dan referensi pada arsitektur SPBE

Tidak hanya dapat melihat adanya redundansi aplikasi maupun infrastruktur saja, dengan penerapan domain arsitektur SPBE yang saling terkait ini, diharapkan dapat memberikan kondisi riil pelaksanaan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi di tingkat nasional, yang dilakukan di IPPD, sehingga dapat menjadi alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya tumpang tindih pelaksanaan proses bisnis dan layanan pemerintahan di IPPD. Hal ini tentu saja dapat menjadi bahan dukung yang penting dalam proses pengambilan keputusan agar dapat mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, menuju terwujudnya *collaborative* dan *smart government*.

## 1. Domain Arsitektur Proses Bisnis

Substansi arsitektur pada domain arsitektur proses bisnis yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional setidaknya memuat:

1. proses bisnis terkait perizinan dan akreditasi;
2. proses bisnis terkait pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
3. proses bisnis terkait kesehatan;
4. proses bisnis terkait bantuan sosial;
5. proses bisnis terkait hukum dan keamanan;
6. proses bisnis terkait pendidikan;
7. proses bisnis terkait pemerintahan umum; dan
8. proses bisnis terkait Satu Data Indonesia.

Rincian dari domain arsitektur proses bisnis yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Identifikasi Target Domain Arsitektur Proses Bisnis.

Kebijakan	Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur Terkait
Ekonomi dan Industri	[DAB01] Perizinan Sektor Tenaga Listrik	Proses bisnis terkait perizinan penyediaan tenaga listrik	[07] Lingkungan dan Sumber Daya Alam [07.02] Energi	[DAD01] [DAL01]
	[DAB02] Perizinan Sektor Pertanian	Proses bisnis terkait perizinan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, pengelolaan pembiayaan pertanian, dan Komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan	[02] Ekonomi dan Industri [02.03] Pertanian	[DAD02] [DAL02]
	[DAB03] Perizinan Sektor Kehutanan	Proses bisnis terkait perizinan sektor kehutanan	[07] Lingkungan dan Sumber daya alam [07.03] Kehutanan	[DAD03] [DAL03]
	[DAB04] Perizinan Sektor Lingkungan Hidup	Proses bisnis terkait sektor lingkungan hidup	[07] Lingkungan dan Sumber Daya Alam [07.05] Lingkungan Hidup	[DAD04] [DAL04]
	[DAB05] Perizinan Sektor Pekerjaan Umum	Proses bisnis terkait perizinan bangunan gedung, pemanfaatan badan jalan, dan penggunaan air baku	[03] Pembangunan Kewilayahana [03.01] Pekerjaan Umum	[DAD05] [DAL05]
	[DAB06] Perizinan Sektor Perumahan Rakyat	Proses bisnis terkait perizinan pembangunan perumahan rakyat	[03] Pembangunan Kewilayahana [03.04] Perumahan	[DAD06] [DAL06]
	[DAB07] Perizinan Sektor Pendidikan	Proses bisnis terkait perizinan penyelenggaraan	[06] Pendidikan dan Tenaga Kerja	[DAD07] [DAL07]

Kebijakan	Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur Terkait
		pendidikan nasional dan keagamaan	[06.01] Pendidikan	
	[DAB08] Perizinan Sektor Keagamaan	Proses bisnis terkait perizinan dan penjaminan produk halal	[08] Agama dan Kebudayaan [08.01] Agama	[DAD08] [DAL08]
	[DAB09] Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan	Proses bisnis terkait perizinan pengelolaan ruang, laut, konservasi, keanekaragaman hayati, usaha perikanan tangkap, dan usaha perikanan budidaya	[02] Ekonomi dan Industri [02.06] Perikanan	[DAD09] [DAL09]
	[DAB10] Perizinan Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	Proses bisnis terkait perizinan pengelolaan kefarmasian, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan fasilitas kesehatan, pengelolaan layanan kesehatan, obat dan makanan	[04] Perlindungan Sosial dan Kesehatan [04.01] kesehatan	[DAD10] [DAL10]
	[DAB11] Perizinan Sektor Perdagangan	Proses bisnis terkait perizinan pengawasan pasar dalam negeri, ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi perdagangan nasional, ekspor minyak dan gas (migas), ekspor non migas, usaha perdagangan, dan pasar berjangka komoditi	[02] Ekonomi dan Industri [02.02] Perdagangan	[DAD11] [DAL11]
	[DAB12] Perizinan Sektor UMKM	Proses bisnis terkait perizinan	[02] Ekonomi dan Industri	[DAD12] [DAL12]

Kebijakan	Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur Terkait
		penyelenggaraan usaha mikro, kecil, dan menengah	[02.10] Usaha Kecil dan Menengah	
	[DAB13] Perizinan Sektor Informasi	Proses bisnis terkait informatika	[09] Pemerintahan Umum [09.03] Informasi	[DAD13] [DAL13]
	[DAB14] Perizinan Sektor Komunikasi	Proses bisnis terkait perizinan sistem komunikasi, pengelolaan spektrum dan orbit satelit, sertifikasi alat perangkat, serta penyelenggaraan penyiaran	[09] Pemerintahan Umum [09.04] Komunikasi	[DAD14] [DAL14]
	[DAB15] Perizinan Sektor Tenaga Nuklir	Proses bisnis terkait perizinan pertambangan bahan galian nulir, produksi bahan nuklir, dan pengelolaan limbah radioaktif	[06] Pendidikan dan Tenaga Kerja [06.04] Teknologi	[DAD15] [DAL15]
	[DAB16] Perizinan Sektor Pariwisata	Proses bisnis terkait perizinan tempat wisata dan penyelenggaraan pariwisata	[02] Ekonomi dan Industri [02.11] Pariwisata	[DAD16] [DAL16]
	[DAB17] Perizinan Sektor Keuangan	Proses bisnis terkait perizinan profesi keuangan dan lembaga keuangan	[09] Pemerintahan Umum [09.02] Keuangan	[DAD17] [DAL17]
	[DAB18] Pemantauan Pembangunan Pekerjaan Umum	Proses bisnis terkait pemantauan pembangunan pekerjaan umum	[03] Pembangunan Kewilayahan [03.01] Pekerjaan Umum	[DAD18] [DAL18]
	[DAB19] Pemantauan Pembangunan Perumahan Rakyat	Proses bisnis terkait pemantauan pembangunan perumahan rakyat	[03] Pembangunan Kewilayahan [03.04] Perumahan	[DAD19] [DAL19]
Kesehatan	[DAB20] Penyelenggaraan	Proses bisnis terkait layanan	[04] Perlindungan	[DAD20] [DAL20]

Kebijakan	Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur Terkait
	Layanan Kesehatan Terpadu	<i>telemedicine</i> , digitalisasi rekam medis, penyelenggaraan sistem rujukan <i>online</i> , rekam medis <i>online</i> , dan sistem <i>personal health care</i>	Sosial dan Kesehatan [04.01] Kesehatan	
Sosial	[DAB21] Penyelenggaraan Bantuan Sosial Terintegrasi	Proses bisnis terkait layanan bantuan sosial serta pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu	[04] Pelindungan Sosial dan Kesehatan [04.02] Sosial	[DAD21] [DAL21]
	[DAB22] Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan Terintegrasi	Proses bisnis terkait layanan bantuan pendidikan	[06] Pendidikan dan Tenaga Kerja [06.01] Pendidikan	[DAD22] [DAL22]
	[DAB23] Penyelenggaraan Bantuan Listrik Terintegrasi	Proses bisnis terkait layanan bantuan listrik	[07] Lingkungan dan Sumber Daya Alam [07.02] Energi	[DAD23] [DAL23]
	[DAB24] Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan Terintegrasi	Proses bisnis terkait layanan bantuan kesehatan	[04] Pelindungan Sosial dan Kesehatan [04.01] Kesehatan	[DAD24] [DAL24]
Hukum dan Keamanan	[DAB25] Penyelenggaraan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	Proses bisnis penanganan perkara tindak pidana terkait penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi, dan pemasarakatan	[05] Ketertiban Umum dan Keselamatan [05.01] Hukum	[DAD25] [DAL25]
	[DAB26] Penyelenggaraan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	Proses bisnis terkait penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	[05] Ketertiban Umum dan Keselamatan [05.02] Keamanan	[DAD26] [DAL26]
Pendidikan	[DAB27] Penyelenggaraan Pendidikan	Proses bisnis terkait layanan pendidikan dan	[06] Pendidikan dan Tenaga Kerja	[DAD27] [DAL27]

Kebijakan	Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur Terkait
	Berbasis Teknologi	penyedian konten digital	[06.01] Pendidikan	
Pemerintahan Umum	[DAB28] Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan Dalam Negeri	Proses bisnis terkait pemerintahan dalam negeri	[09] Pemerintahan Umum [09.01] Dalam Negeri	[DAD28] [DAL28]
	[DAB29] Penyelenggaraan Layanan Penganggaran	Proses bisnis terkait penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, dan keuangan negara lainnya	[09] Pemerintahan Umum [09.02] Keuangan	[DAD29] [DAL28]
	[DAB30] Penyelenggaraan Layanan Perencanaan	Proses bisnis terkait perencanaan pembangunan	[09] Pemerintahan Umum [09.05] Perencanaan Pembangunan Nasional	[DAD30] [DAL28]
	[DAB31] Penyelenggaraan Layanan Aparatur Negara	Proses bisnis terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya	[09] Pemerintahan Umum [09.06] Aparatur Negara	[DAD31] [DAL28]
Satu Data Indonesia	[DAB32] Pengelolaan Data Statistik	Proses bisnis terkait manajemen data statistik	[09] Pemerintahan Umum [09.03] Informasi	[DAD32] [DAL29]
	[DAB33] Pengelolaan Data Geospasial	Proses bisnis terkait manajemen data geospasial	[09] Pemerintahan Umum [09.03] Informasi	[DAD33] [DAL29]
	[DAB34] Pengelolaan Data Keuangan Negara	Proses bisnis terkait manajemen data keuangan negara	[09] Pemerintahan Umum [09.02] Keuangan	[DAD34] [DAL29]

## 2. Domain Arsitektur Data dan Informasi

Substansi arsitektur pada domain arsitektur data dan informasi yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional setidaknya memuat:

1. data terkait perizinan dan akreditasi;
2. data terkait pekerjaan umum;
3. data terkait kesehatan;
4. data terkait bantuan sosial;
5. data terkait hukum dan keamanan;
6. data terkait pendidikan;
7. data terkait pemerintahan umum;
8. data lainnya yang menjadi prioritas dalam Satu Data Indonesia.

Rincian dari domain arsitektur data dan informasi yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, terdapat pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Identifikasi Target Domain Arsitektur Data dan Informasi

Kebijakan	Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur Terkait
Ekonomi dan Industri	[DAD01] Data dan Informasi Perizinan Sektor Tenaga Listrik	Data dan informasi terkait perizinan penyediaan tenaga listrik	[07] Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam [07.02] Data Energi	[DAB01] [DAL01] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD02] Data dan Informasi Perizinan Sektor Pertanian	Proses bisnis terkait perizinan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, pengelolaan pembiayaan pertanian, dan Komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan	[02] Informasi Ekonomi dan Industri [02.03] Data Pertanian	[DAB02] [DAL02] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD03] Data dan Informasi Perizinan Sektor Kehutanan	Data dan informasi terkait perizinan sektor kehutanan	[07] Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam [07.03] Data Kehutanan	[DAB03] [DAL03] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]

Kebijakan	Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur Terkait
	[DAD04] Data dan Informasi Perizinan Sektor Lingkungan Hidup	Data dan informasi terkait sektor lingkungan hidup	[07] Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam [07.05] Data Lingkungan Hidup	[DAB04] [DAL04] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD05] Data dan Informasi Perizinan Sektor Pekerjaan Umum	Data dan informasi terkait perizinan bangunan gedung, pemanfaatan badan jalan, dan penggunaan air baku	[03] Informasi Pembangunan Kewilayahany [03.01] Data Pekerjaan Umum	[DAB05] [DAL05] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD06] Data dan Informasi Perizinan Sektor Perumahan Rakyat	Data dan informasi terkait perizinan pembangunan perumahan rakyat	[03] Informasi Pembangunan Kewilayahany [03.04] Data Perumahan	[DAB06] [DAL06] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD07] Data dan Informasi Perizinan Sektor Pendidikan	Data dan informasi terkait perizinan penyelenggaraan pendidikan nasional dan keagamaan	[06] Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja [06.01] Data Pendidikan	[DAB07] [DAL07] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD08] Data dan Informasi Perizinan Sektor Keagamaan	Data dan informasi terkait perizinan dan penjaminan produk halal	[08] Informasi Agama dan Kebudayaan [08.01] Data Agama	[DAB08] [DAL08] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD09] Data dan Informasi Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan	Data dan informasi terkait perizinan pengelolaan ruang, laut, konservasi, keanekaragaman hayati, usaha perikanan tangkap, dan usaha perikanan budidaya	[02] Informasi Ekonomi dan Industri [02.06] Data Perikanan	[DAB09] [DAL09] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD10] Data dan Informasi Perizinan Sektor Kesehatan	Data dan informasi terkait perizinan pengelolaan kefarmasian, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan fasilitas kesehatan, pengelolaan layanan kesehatan, serta obat dan makanan	[04] Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan [04.01] Data kesehatan	[DAB10] [DAL10] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]

Kebijakan	Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur Terkait
	[DAD11] Data dan Informasi Perizinan Sektor Perdagangan	Data dan informasi terkait perizinan pengawasan pasar dalam negeri, ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi perdagangan nasional, ekspor minyak dan gas (migas), ekspor non migas, usaha perdagangan, dan pasar berjangka komoditi	[02] Informasi Ekonomi dan Industri [02.02] Data Perdagangan	[DAB11] [DAL11] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD12] Data dan Informasi Perizinan Sektor UMKM	Data dan informasi terkait perizinan penyelenggaraan usaha mikro, kecil, dan menengah	[02] Informasi Ekonomi dan Industri [02.10] Data Usaha Kecil dan Menengah	[DAB12] [DAL12] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD13] Data dan Informasi Perizinan Sektor Informatika	Data dan informasi terkait perizinan sektor informatika	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.03] Data Informasi	[DAB13] [DAL13] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD14] Data dan Informasi Perizinan Sektor Komunikasi	Data dan informasi terkait perizinan sistem komunikasi, pengelolaan spektrum dan orbit satelit, sertifikasi alat perangkat, serta penyelenggaraan penyiaran	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.04] Data Komunikasi	[DAB14] [DAL14] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD15] Data dan Informasi Perizinan Sektor Tenaga Nuklir	Data dan informasi terkait perizinan pertambangan bahan galian nuklir, produksi bahan nuklir, dan pengelolaan limbah radioaktif	[06] Informasi Pendidikan dan Tenaga kerja [06.04] Data Teknologi	[DAB15] [DAL15] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD16] Data dan Informasi Perizinan Sektor Pariwisata	Data dan informasi terkait perizinan tempat wisata dan penyelenggaraan pariwisata	[02] Informasi Ekonomi dan Industri [02.11] Data Pariwisata	[DAB16] [DAL16] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]

Kebijakan	Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur Terkait
	[DAD17] Data dan Informasi Perizinan Sektor Keuangan	Data terkait perizinan profesi keuangan dan lembaga keuangan	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.02] Data Keuangan	[DAB17] [DAL17] [DAA01] [DAI01-03] [DAK01-03]
Pembangunan Kewilayahan	[DAD18] Data dan Informasi Pemantauan Pembangunan Pekerjaan Umum	Data dan informasi terkait pemantauan pembangunan pekerjaan umum	[03] Informasi Pembangunan Kewilayah [03.01] Data Pekerjaan Umum	[DAB18] [DAL18] [DAA02] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD19] Data dan Informasi Pemantauan Pembangunan Perumahan Rakyat	Data dan informasi terkait pemantauan pembangunan perumahan rakyat	[03] Informasi Pembangunan Kewilayah [03.04] Data Perumahan	[DAB19] [DAL19] [DAA02] [DAI01-03] [DAK01-03]
Kesehatan	[DAD20] Data dan Informasi Kesehatan Terpadu	Data dan informasi terkait layanan <i>telemedicine</i> , digitalisasi rekam medis, penyelenggaraan sistem rujukan <i>online</i> , rekam medis <i>online</i> , dan sistem <i>personal health care</i>	[04] Informasi Pelindungan Sosial dan Kesehatan [04.01] Data Kesehatan	[DAB20] [DAL20] [DAA03] [DAI01-03] [DAK01-03]
Sosial	[DAD21] Data dan Informasi Bantuan Sosial Terintegrasi	Data dan informasi terkait layanan bantuan sosial serta pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu	[04] Informasi Pelindungan Sosial dan Kesehatan [04.02] Data Sosial	[DAB21] [DAL21] [DAA04] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD22] Data dan Informasi Bantuan Pendidikan Terintegrasi	Data dan informasi terkait layanan bantuan pendidikan	[06] Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja [06.01] Data Pendidikan	[DAB22] [DAL22] [DAA04] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD23] Data dan Informasi Bantuan Listrik Terintegrasi	Data dan informasi terkait layanan bantuan listrik	[07] Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam [07.02] Data Energi	[DAB23] [DAL23] [DAA04] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD24] Data dan Informasi Bantuan Kesehatan Terintegrasi	Data dan informasi terkait layanan bantuan kesehatan	[04] Informasi Pelindungan Sosial dan Kesehatan [04.01] Data Kesehatan	[DAB24] [DAL24] [DAA04] [DAI01-03] [DAK01-03]

Kebijakan	Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur Terkait
Hukum dan Keamanan	[DAD25] Data dan Informasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	Data dan informasi penanganan perkara tindak pidana terkait penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi, dan pemasarakatan	[05] Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan [05.01] Data Hukum	[DAB25] [DAL25] [DAA05] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD26] Data dan Informasi Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	Data dan informasi terkait penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	[05] Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan [05.02] Data Kemananan	[DAB26] [DAL26] [DAA06] [DAI01-03] [DAK01-03]
Pendidikan	[DAD27] Data dan Informasi Pendidikan	Data layanan pendidikan dan penyediaan konten digital	[06] Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja [06.01] Data Pendidikan	[DAB27] [DAL27] [DAA07] [DAI01-03] [DAK01-03]
Pemerintahan Umum	[DAD28] Data dan Informasi Administrasi Pemerintahan Dalam Negeri	Data dan informasi terkait pemerintahan dalam negeri	[09] Informasi Pemerintahan umum [09.01] Data Dalam Negeri	[DAB28] [DAL28] [DAA08] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD29] Data dan Informasi Penganggaran	Data dan informasi terkait penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, dan keuangan negara lainnya	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.02] Data Keuangan	[DAB29] [DAL28] [DAA08] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD30] Data dan Informasi Perencanaan	Data dan informasi terkait perencanaan pembangunan	[09] Informasi Pemerintahan umum [09.05] Data Perencanaan Pembangunan Nasional	[DAB30] [DAL28] [DAA08] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD 31] Data dan Informasi Aparatur Negara	Data dan informasi terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya	[09] Informasi Pemerintahan umum [09.06] Data Aparatur Negara	[DAB31] [DAL28] [DAA09] [DAI01-03] [DAK01-03]

Kebijakan	Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur Terkait
Satu Data Indonesia	[DAD32] Data Statistik	Data dan informasi terkait manajemen data statistik	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.03] Data Informasi	[DAB32] [DAL29] [DAA09] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD33] Data Geospasial	Data dan informasi terkait manajemen data geospasial	[09] Informasi Pemerintahan umum [09.03] Data Informasi	[DAB33] [DAL29] [DAA09] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAD34] Data Keuangan	Data dan informasi terkait manajemen data keuangan negara	[09] Informasi Pemerintahan Umum [09.02] Data Keuangan	[DAB34] [DAL29] [DAA09] [DAI01-03] [DAK01-03]

### 3. Domain Arsitektur Layanan SPBE

Substansi arsitektur pada domain layanan SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai kebijakan pembangunan SPBE nasional setidaknya memuat:

1. layanan terkait perizinan dan akreditasi;
2. layanan terkait pekerjaan umum;
3. layanan terkait kesehatan;
4. layanan terkait bantuan sosial;
5. layanan terkait hukum dan keamanan;
6. layanan terkait pendidikan;
7. layanan terkait pemerintahan umum; dan
8. layanan data terbuka dalam kerangka Satu Data Indonesia.

Rincian dari domain arsitektur layanan SPBE yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, terdapat pada **Tabel 3.**

Tabel 3. Identifikasi Target Domain Arsitektur Layanan SPBE

Kebijakan	Domain Arsitektur Layanan SPBE	Deskripsi Layanan SPBE	Referensi Arsitektur Layanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
Ekonomi dan Industri	[DAL01] Layanan	Layanan terkait perizinan	[01] Layanan Publik [01.05] Industri	[DAB01] [DAD01]

Kebijakan	Domain Arsitektur Layanan SPBE	Deskripsi Layanan SPBE	Referensi Arsitektur Layanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
	Perizinan Sektor Tenaga Listrik	penyediaan tenaga listrik	[01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAA01]
	[DAL02] Layanan Perizinan Sektor Pertanian	Layanan terkait perizinan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, pengelolaan pembiayaan pertanian, dan Komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB02] [DAD02] [DAA01]
	[DAL03] Layanan Perizinan Sektor Kehutanan	Layanan terkait perizinan sektor kehutanan	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB03] [DAD03] [DAA01]
	[DAL04] Layanan Perizinan Sektor Lingkungan Hidup	Layanan terkait perizinan sektor lingkungan hidup	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB04] [DAD04] [DAA01]
	[DAL05] Layanan Perizinan Sektor Pekerjaan Umum	Layanan terkait perizinan bangunan gedung, pemanfaatan badan jalan, dan penggunaan air baku	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB05] [DAD05] [DAA01]
	[DAL06] Layanan Perizinan Sektor Perumahan Rakyat	Layanan terkait perizinan pembangunan perumahan rakyat	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB06] [DAD06] [DAA01]
	[DAL07] Layanan Perizinan Sektor Pendidikan	Layanan terkait perizinan penyelenggaraan pendidikan nasional dan keagamaan	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB07] [DAD07] [DAA01]
	[DAL08] Layanan Perizinan Sektor Keagamaan	Layanan terkait perizinan dan penjaminan produk halal	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB08] [DAD08] [DAA01]

Kebijakan	Domain Arsitektur Layanan SPBE	Deskripsi Layanan SPBE	Referensi Arsitektur Layanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
	[DAL09] Layanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan	Layanan terkait perizinan pengelolaan ruang, laut, konservasi, keanekaragaman hayati, usaha perikanan tangkap, dan usaha perikanan budidaya	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB09] [DAD09] [DAA01]
	[DAL10] Layanan Perizinan Sektor Kesehatan	Layanan terkait perizinan pengelolaan kefarmasian, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan fasilitas kesehatan, pengelolaan layanan kesehatan, obat dan makanan	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB10] [DAD10] [DAA01]
	[DAL11] Layanan Perizinan Sektor Perdagangan	Layanan terkait perizinan pengawasan pasar dalam negeri, ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi perdagangan nasional, ekspor minyak dan gas (migas), ekspor non migas, usaha perdagangan, dan pasar berjangka komoditi	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB11] [DAD11] [DAA01]
	[DAL12] Layanan Perizinan Sektor UMKM	Layanan terkait perizinan penyelenggaraan usaha mikro, kecil, dan menengah	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB12] [DAD12] [DAA01]
	[DAL13] Layanan Perizinan Sektor Informasi	Layanan terkait perizinan sistem informatika	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB13] [DAD13] [DAA01]
	[DAL14] Layanan Perizinan	Layanan terkait peizinan pengelolaan spektrum dan orbit	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB14] [DAD14] [DAA01]

Kebijakan	Domain Arsitektur Layanan SPBE	Deskripsi Layanan SPBE	Referensi Arsitektur Layanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
	Sektor Komunikasi	satelit, sertifikasi alat perangkat, sistem komunikasi, serta penyelenggaraan penyiaran		
	[DAL15] Layanan Perizinan Sektor Tenaga Nuklir	Layanan terkait perizinan pertambangan bahan galian nuklir, produksi bahan nuklir, dan pengelolaan limbah radioaktif	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB15] [DAD15] [DAA01]
	[DAL16] Layanan Perizinan Sektor Pariwisata	Layanan terkait perizinan tempat wisata dan penyelenggaraan pariwisata	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB16] [DAD16] [DAA01]
	[DAL17] Layanan Perizinan Sektor Keuangan	Layanan terkait perizinan profesi keuangan dan lembaga keuangan	[01] Layanan Publik [01.16] Perizinan dan Akreditasi	[DAB17] [DAD17] [DAA0]
Pembangunan Kewillayahan	[DAL18] Layanan Pemantauan Pembangunan Pekerjaan Umum	Layanan terkait pemantauan pembangunan pekerjaan umum	[01] Layanan Publik [01.17] Pekerjaan Umum	[DAB18] [DAD18] [DAA02]
	[DAL19] Layanan Pemantauan Pembangunan Perumahan Rakyat	Layanan terkait pemantauan pembangunan perumahan rakyat	[01] Layanan Publik [01.41] Perumahan	[DAB19] [DAD19] [DAA02]
Kesehatan	[DAL20] Layanan Kesehatan Terpadu	Layanan terkait layanan <i>telemedicine</i> , digitalisasi rekam medis, penyelenggaraan sistem rujukan <i>online</i> , rekam medis <i>online</i> , dan sistem <i>personal health care</i>	[01] Layanan Publik [01.25] Kesehatan	[DAB20] [DAD20] [DAA03]
Sosial	[DAL21] Layanan	Layanan terkait bantuan sosial dan layanan data	[01] Layanan Publik [01.26] Sosial	[DAB21] [DAD21] [DAA04]

Kebijakan	Domain Arsitektur Layanan SPBE	Deskripsi Layanan SPBE	Referensi Arsitektur Layanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
	Bantuan Sosial Terintegrasi	kesejahteraan sosial yang terpadu		
	[DAL22] Layanan Bantuan Pendidikan Terintegrasi	Layanan terkait bantuan bantuan pendidikan	[01] Layanan Publik [01.26] Sosial	[DAB22] [DAD22] [DAA04]
	[DAL23] Layanan Bantuan Listrik Terintegrasi	Layanan terkait bantuan listrik	[01] Layanan Publik [01.26] Sosial	[DAB23] [DAD23] [DAA04]
	[DAL24] Layanan Bantuan Kesehatan Terintegrasi	Layanan terkait bantuan kesehatan	[01] Layanan Publik [01.26] Sosial	[DAB24] [DAD24] [DAA04]
Hukum dan Keamanan	[DAL25] Layanan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	Layanan penanganan perkara tindak pidana terkait penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi, dan pemasarakatan	[01] Layanan Publik [01.28] Hukum	[DAB25] [DAD25] [DAA05]
	[DAL26] Layanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	Layanan terkait penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	[01] Layanan Publik [01.29] Kemanan	[DAB26] [DAD26] [DAA05]
Pendidikan	[DAL27] Layanan Pendidikan	layanan pendidikan dan layanan penyediaan konten digital	[01] Layanan Publik [01.31] Pendidikan	[DAB27] [DAD27] [DAA07]
Pemerintahan Umum	[DAL28] Layanan Administrasi Pemerintahan	Layanan terkait perencanaan pembangunan	[02] Layanan Administrasi Pemerintahan [02.03] Perencanaan Pembangunan Nasional	[DAB30] [DAD30] [DAA08]
		Layanan terkait penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, dan layanan keuangan negara lainnya	[02] Layanan Administrasi Pemerintahan [02.02] Keuangan	[DAB29] [DAD29] [DAA08]

Kebijakan	Domain Arsitektur Layanan SPBE	Deskripsi Layanan SPBE	Referensi Arsitektur Layanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
		Layanan terkait akuntabilitas kinerja	[02] Layanan Administrasi Pemerintahan [02.07] Akuntabilitas Kinerja	[DAB31] [DAD31] [DAA08]
		Layanan terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya	[02] Layanan Administrasi Pemerintahan [02.04] Aparatur Negara	[DAB31] [DAD31] [DAA08]
Satu Data Indonesia	[DAL29] Layanan Portal Satu Data Indonesia	Layanan terkait manajemen data statistik, data keuangan negara, dan data geospasial	[02] Layanan Administrasi Pemerintahan [02.09] Data dan Informasi Pemerintahan	[DAB32-34] [DAD32-34] [DAA09]

#### 4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Substansi arsitektur pada domain Aplikasi SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional setidaknya memuat:

1. aplikasi terkait perizinan dan akreditasi;
2. aplikasi terkait pekerjaan umum;
3. aplikasi terkait kesehatan;
4. aplikasi terkait bantuan sosial;
5. aplikasi terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. aplikasi terkait pendidikan;
7. aplikasi terkait pemerintahan umum; dan
8. portal Satu Data Indonesia.

Rincian dari domain arsitektur Aplikasi SPBE yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, terdapat pada

**Tabel 4.**

Tabel 4. Identifikasi Target Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Kebijakan	Domain Arsitektur Aplikasi SPBE	Deskripsi Aplikasi SPBE	Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
Ekonomi dan Industri	[DAA01] Aplikasi Perizinan Terintegrasi	Aplikasi perizinan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi perizinan sektor	[01] Aplikasi Umum [01.01] Aplikasi Layanan Publik	[DAD01-17] [DAL01-17] [DAI01-03] [DAK01-03]
Pembangunan Kewillayahan	[DAA02] Aplikasi Pemantauan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Aplikasi terkait pemantauan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat	[02] Aplikasi Khusus [02.02] Aplikasi Fungsi Tertentu	[DAD18-19] [DAL18-19] [DAI01-03] [DAK01-03]
Kesehatan	[DAA03] Aplikasi Kesehatan Terpadu	Aplikasi terkait layanan <i>telemedicine</i> , digitalisasi rekam medis, penyelenggaraan sistem rujukan <i>online</i> , rekam medis <i>online</i> , dan sistem <i>personal health care</i>	[01] Aplikasi Umum [01.01] Aplikasi Layanan Publik	[DAD20] [DAL20] [DAI01-03] [DAK01-03]
Sosial	[DAA04] Aplikasi Bantuan Sosial Terintegrasi	Aplikasi terkait bantuan sosial terintegrasi, termasuk didalamnya berupa kegiatan layanan bantuan listrik, bantuan pendidikan, bantuan sosial, dan bantuan kesehatan, serta pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu	[01] Aplikasi Umum [01.01] Aplikasi Layanan Publik [01.02] Aplikasi Administrasi Pemerintahan	[DAD21-24] [DAL21-24] [DAI01-03] [DAK01-03]
Hukum dan Keamanan	[DAA05] Aplikasi Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	Aplikasi administrasi penanganan perkara tindak pidana terkait proses penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi, dan pemasarakatan	[02] Aplikasi Khusus [02.02] Aplikasi Fungsi Tertentu	[DAD25] [DAL25] [DAI01-03] [DAK01-03]
	[DAA06] Aplikasi Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	Aplikasi terkait penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	[01] Aplikasi Umum [01.01] Aplikasi Layanan Publik	[DAD26] [DAL26] [DAI01-03] [DAK01-03]
Pendidikan	[DAA07] Aplikasi Pendidikan	Aplikasi layanan pendidikan dan Aplikasi	[01] Aplikasi Umum [01.01] Aplikasi Layanan Publik	[DAD27] [DAL27] [DAI01-03]

Kebijakan	Domain Arsitektur Aplikasi SPBE	Deskripsi Aplikasi SPBE	Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
		penyediaan konten digital		[DAK01-03]
Pemerintahan Umum	[DAA08] Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi terkait perencanaan, penganggaran, keuangan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya	[01] Aplikasi Umum [01.02] Aplikasi Administrasi Pemerintahan	[DAD28-31] [DAL28] [DAI01-03] [DAK01-03]
Satu Data Indonesia	[DAA09] Portal Satu Data Indonesia	Aplikasi terkait manajemen data statistik, data keuangan negara, dan data geospasial	[01] Aplikasi Umum [01.01] Aplikasi Layanan Publik	[DAD32-34] [DAL29] [DAI01-03] [DAK01-03]

## 5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Substansi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan arah kebijakan SPBE setidaknya memuat:

1. fasilitas komputasi;
2. sistem integrasi; dan
3. platform.

Rincian dari domain arsitektur infrastruktur SPBE yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, terdapat pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Identifikasi Target Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE	Deskripsi Infrastruktur SPBE	Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[DAI01] Fasilitas Komputasi	Penyelenggaraan fasilitas komputasi, berupa infrastruktur Pusat Data Nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali, yang menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh	[01] Fasilitas Komputasi [01.01] Pusat Data Nasional [01.02] Pusat Komputasi [01.03] Pusat Kendali	[DAD01-34] [DAA01-09] [DAK01-03]

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE	Deskripsi Infrastruktur SPBE	Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		
[DAI02] Sistem Integrasi	Penyelenggaraan sistem integrasi, berupa Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, yang menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	[02] Sistem Integrasi [02.01] Jaringan Intra Pemerintah [02.02] Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	[DAD01-34] [DAA01-09] [DAK01-03]
[DAI03] Platform	Penyelenggaraan platform berupa kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan, untuk mewujudkan <i>government cloud</i> , menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	[03] Platform [03.01] Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi [03.02] Komputasi Awan	[DAD01-34] [DAA01-09] [DAK01-03]

## 6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE

Substansi arsitektur pada domain keamanan SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan arah kebijakan SPBE setidaknya memuat:

1. standar keamanan SPBE;
2. penerapan keamanan SPBE;
3. kelaikan keamanan SPBE pada Aplikasi Umum SPBE dan Infrastruktur SPBE nasional; dan
4. audit keamanan pada Aplikasi Umum SPBE.

Rincian dari domain arsitektur infrastruktur SPBE yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, terdapat pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Identifikasi Target Domain Keamanan SPBE

Domain Arsitektur Keamanan SPBE	Deskripsi Keamanan SPBE	Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[DAK01] Standar Keamanan	Persyaratan keamanan yang diacu oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.	[01] Standar Keamanan [01.01] Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	[DAD01-34] [DAA01-09] [DAI01-09]

Domain Arsitektur Keamanan SPBE	Deskripsi Keamanan SPBE	Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
	Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan.	[01.02] Standar nasional/internasional terkait keamanan APBE [01.03] Regulasi lainnya	
[DAK02] Penerapan Keamanan	Penyelenggaraan keamanan SPBE melalui program kerja kesadaran keamanan, identifikasi kerentanan keamanan, dan peningkatan keamanan, penanganan insiden keamanan SPBE serta Audit Keamanan SPBE.	[02] Penerapan Keamanan [02.01] Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE [02.02] Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE [02.03] Peningkatan Keamanan SPBE [02.04] Penanganan Insiden Keamanan SPBE [02.05] Audit Keamanan SPBE	[DAD01-34] [DAA01-09] [DAI01-09]
[DAK03] Kelaikan Keamanan SPBE	Pemberian rekomendasi kelaikan keamanan aplikasi umum SPBE dan infrastruktur SPBE Nasional	[03] Kelaikan Keamanan [03.01] Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum [03.02] Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	[DAD01-34] [DAA01-09] [DAI01-09]

### 3.1.3. Metadata Arsitektur SPBE Nasional

Domain arsitektur SPBE terdiri atas domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur keamanan, dan domain arsitektur layanan, yang saling terkait satu sama lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, baik secara referensi arsitektur maupun pada domain arsitekturnya. Misalnya pada domain proses bisnis yang berelasi secara langsung dengan domain layanan dan secara tidak langsung (mempunyai satu lapisan perantara) dengan domain aplikasi dan domain infrastruktur. Kondisi ini tergambar dari urusan pemerintahan yang menjadi diemban sebuah institusi pemerintah akan menghasilkan layanan sebagai keluaran. Contoh keterkaitan lainnya seperti adalah domain aplikasi yang berelasi dengan domain layanan, data, dan infrastruktur. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebuah layanan yang dikeluarkan oleh sistem aplikasi menggunakan TIK (aplikasi, infrastruktur, dan keamanan TIK) dalam mempermudah dan mengefisienkan layanan tersebut. Aplikasi tersebut dijalankan pada sebuah server/cloud (infrastruktur) menggunakan data yang tersimpan

pada media penyimpan di sebuah fasilitas (infrastruktur). Dengan menjalankan fungsi yang diperlukan pada proses bisnis tertentu, aplikasi akan menghasilkan layanan secara elektronik secara mudah dan optimal.

Arsitektur SPBE memiliki metadata arsitektur yang merupakan model terstruktur untuk memudahkan penggambaran hubungan antar domain arsitektur tersebut. Metadata arsitektur memudahkan dalam mengelola, mengidentifikasi, dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap domain arsitekturnya. Masing-masing metadata arsitektur memiliki beberapa atribut yang merupakan karakteristik/ciri yang mendefinisikan metadata arsitekturnya. Metadata arsitektur ini dapat merepresentasikan entitas yang terdapat pada arsitektur SPBE secara lebih jelas. Oleh karena itu dapat disusun sebuah model metadata (metamodel) yang menggambarkan hubungan antara entitas-entitas yang ada dalam arsitektur SPBE. Model metadata arsitektur SPBE nasional ini dapat dijadikan pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga/daerah dalam menyusun arsitektur SPBE-nya masing-masing.

## 1. Entitas dalam Metadata Arsitektur SPBE

Sebuah metadata yang merupakan informasi dari sebuah data harus dapat memberikan penjelasan secara ringkas mengenai data tersebut. Dalam rangka menganalisis hubungan antar metadata yang digunakan dalam Arsitektur SPBE, digunakan pemodelan metadata jaringan dari referensi arsitekturnya, di mana setiap metadata arsitektur SPBE memiliki entitas yang dapat mempunyai beberapa induk dan beberapa anak. Untuk mendapatkan hubungan antar metadata yang jelas maka perlu dihindari terjadinya hubungan internal (*internal loop*) dalam sebuah entitas. Menghadapi hal ini perlu dilakukan analisa setiap entitas metadata apakah terjadi hubungan internal atau tidak. Bila diketahui terdapat hubungan internal, maka entitas tersebut perlu dilakukan dekomposisi (pemecahan entitas yang menyesuaikan referensi arsitektur satu level di bawahnya). Dengan pemahaman seperti di atas, entitas dalam arsitektur SPBE nasional, sebagai berikut:

A. Arsitektur Proses Bisnis

Berisi informasi mengenai urusan pemerintahan yang diselenggarakan. Entitas Metadata Arsitektur proses bisnis dapat mewakili Referensi Arsitektur proses bisnis.

B. Arsitektur Data dan Informasi

Entitas Metadata Arsitektur Data Dan Informasi pada dasarnya hanya terhubung dengan media penyimpan sebelum selanjutnya digunakan dalam aplikasi. Pada entitas ini tidak terdapat hubungan internal sehingga tidak perlu dilakukan dekomposisi

C. Arsitektur Layanan

Entitas Metadata Arsitektur Layanan akan berisi informasi mengenai luaran atau hasil dari sebuah/beberapa urusan pemerintahan sebagai induknya. Sebagai hubungan anak, arsitektur layanan berhubungan dengan arsitektur aplikasi sebagai perangkat yang memberikan layanan tersebut. Pada entitas ini tidak terdapat hubungan internal sehingga tidak perlu dilakukan dekomposisi.

D. Arsitektur Aplikasi

Entitas Metadata Arsitektur Aplikasi menjadi entitas yang mempergunakan data dan informasi untuk menghasilkan layanan yang diinginkan. Aplikasi memerlukan sebuah platform (domain infrastruktur) untuk dioperasikan. Walaupun memiliki banyak hubungan dengan entitas lain, Metadata Arsitektur Aplikasi tidak mempunyai hubungan internal sehingga tidak perlu dilakukan dekomposisi.

E. Arsitektur Infrastruktur

Entitas Metadata Arsitektur Infrastruktur merupakan metadata yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan. Pada Arsitektur SPBE, infrastruktur dikelompokkan menjadi fasilitas, jaringan dan platform. Dalam penggunaannya dapat dikatakan akan selalu menggunakan ketiga kelompok tadi. Sehingga jelas terjadi hubungan internal dalam Metadata Arsitektur Infrastruktur ini dan perlu dilakukan dekomposisi.

F. Arsitektur Keamanan

Entitas Metadata Arsitektur Keamanan pada tahap awal pembangunan Arsitektur SPBE ini didedikasikan untuk


mengamankan domain data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur. Dalam penerapannya, Metadata Arsitektur Manajemen Keamanan merupakan penambahan atribut manajemen keamanan sebagai kelengkapan dari metadata Data dan Informasi, Aplikasi, serta Infrastruktur.

## 2. Model Relasi Metadata Arsitektur SPBE

Sesuai dengan domain arsitektur, maka setiap domain akan memiliki metadata, dengan daftar sebagai berikut:

- a. Domain arsitektur proses bisnis dengan metadata proses bisnis (01);
- b. Domain arsitektur data dan informasi dengan metadata data dan informasi (02);
- c. Domain arsitektur layanan SPBE dengan metadata layanan (03);
- d. Domain arsitektur aplikasi SPBE dengan metadata aplikasi (04);
- e. Domain arsitektur infrastruktur SPBE dengan metadata sebagai berikut:
  - Metadata komputasi awan (05);
  - Metadata perangkat lunak platform (06);
  - Metadata perangkat keras server (07);
  - Metadata perangkat keras media penyimpanan (08);
  - Metadata perangkat keras jaringan (09);
  - Metadata perangkat keras keamanan (10);
  - Metadata perangkat keras periferal (11);
  - Metadata sistem penghubung layanan pemerintah (12);
  - Metadata jaringan intra pemerintah (13);
  - Metadata fasilitas komputasi (14).
- f. Domain arsitektur keamanan SPBE dengan metadata keamanan (15).

Pada **Gambar 9** dapat dilihat ilustrasi dari model relasi antar metadata arsitektur SPBE secara keseluruhan.



Gambar 9. Relasi Metadata Arsitektur SPBE

### 3. Atribut Metadata Arsitektur SPBE

Atribut metadata arsitektur SPBE adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan metadata suatu arsitektur SPBE. Atribut tersebut digunakan untuk membedakan metadata arsitektur SPBE dengan metadata lainnya. Rincian mengenai atribut metadata arsitektur SPBE ini akan dijelaskan pada **Lampiran Referensi Arsitektur - Metadata**.

#### 3.2. Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres SPBE, IPPD perlu menyusun arsitektur organisasinya masing-masing dengan mengacu pada arsitektur SPBE nasional. Perlu diperhatikan dalam penyusunan arsitektur ini adalah arsitektur SPBE instansi pusat ataupun arsitektur SPBE pemerintah daerah merupakan bagian dari

arsitektur SPBE nasional. Sehingga wawasan yang perlu dibangun perlu dikembangkan pada lingkup nasional (bukan sektoral). Dengan demikian IPPD yang membangun arsitekturnya perlu memastikan keselarasan arsitektur yang disusun dengan arsitektur SPBE nasional. Dalam hal ini, penggunaan referensi arsitektur sebagai pemersatu bahasa akan sangat membantu untuk melakukan penyelepasan tersebut.

Untuk beberapa referensi arsitektur perlu diurai lebih jauh oleh IPPD yaitu tingkat 3 dan tingkat 4 sesuai dengan referensi arsitektur tingkat di atasnya pada referensi arsitektur berikut ini:

1. Referensi arsitektur proses bisnis;
2. Referensi arsitektur data;
3. Referensi arsitektur layanan; dan
4. Referensi arsitektur aplikasi.

Untuk penggunaan referensi arsitektur infrastruktur SPBE, dan referensi arsitektur keamanan SPBE dapat menggunakan referensi arsitektur nasional.

## **BAB IV**

### **PETA RENCANA**

Peta Rencana SPBE merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE IPPD melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu.

Dalam pelaksanaan SPBE, Peta Rencana SPBE dikelompokkan menjadi:

1. Peta Rencana SPBE Nasional, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE yang diterapkan secara nasional sebagai panduan bagi IPPD dalam menyusun Peta Rencana SPBE IPPD. Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Instansi Pusat. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat, Rencana Strategis Instansi Pusat, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
3. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Substansi Peta Rencana SPBE terdiri dari:

1. Sasaran program/kegiatan, merupakan Sasaran Program/Kegiatan dari dokumen Strategis Instansi Pusat yakni Rencana Strategis (Renstra) dan Pemerintah Daerah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Inisiatif strategis arsitektur SPBE, Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik layanan digital;
3. Muatan peta rencana, yang terdiri dari 7 muatan yaitu:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;

- c. Layanan;
  - d. Aplikasi;
  - e. Infrastruktur TIK;
  - f. Keamanan;
  - g. Audit TIK.
4. Program, merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung inisiatif strategis.
  5. Kegiatan, merupakan rincian aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan.

#### **4.1. Metodologi Penyusunan Peta Rencana SPBE**

Dalam rangka menyusun Peta Rencana SPBE, perlu ditetapkan metodologi untuk memandu proses penyusunan Peta Rencana SPBE tersebut. Adapun alur proses penyusunan Peta Rencana SPBE meliputi proses sebagai berikut:

1. Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis;
2. Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah;
3. Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah;
4. Penentuan Program dan Kegiatan.

##### **4.1.1. Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis**

Sasaran Program/Kegiatan bersumber dari Dokumen Strategis IPPD yang dapat didukung dari realisasi Arsitektur SPBE melalui Inisiatif Strategis. Sehingga, sasaran program/kegiatan tersebut adalah yang berkaitan dengan SPBE. Dokumen strategis yang diacu adalah Renstra bagi Instansi Pusat dan RPJMD bagi Pemerintah Daerah.

Penentuan ini mencakup Indikator serta Target yang telah direncanakan pada Dokumen Strategis. Pengisian indikator beserta dengan target ini diisikan sesuai dengan yang tertera pada dokumen strategis yang diacu. Jumlah indikator yang diisikan tidak dibatasi hanya 1 (satu) indikator saja, sebagaimana terlihat pada ilustrasi **Tabel 7**.

Tabel 7. Ilustrasi Peta Rencana SPBE

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target		
			2022	2023	2024	
<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)</b>						
Indikator	(Indikator)			(Target)	(Target)	
<b>INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)</b>						
<b>1 Tata Kelola</b>						
A (Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)		
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
B (Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)		
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
...						
<b>2 Manajemen</b>						
A (Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)		
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
...						
<b>3 Layanan</b>						
A (Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)		
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
...						
<b>4 Aplikasi</b>						
A (Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)		
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
...						
<b>5 Infrastruktur</b>						
A (Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)		
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
...						
<b>6 Keamanan</b>						
A (Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)		
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
...						
<b>7 Audit TIK</b>						
A (Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)		
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
...						
<b>INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)</b>						
<b>1 Tata Kelola</b>						
...						
<b>7 Audit TIK</b>						
...						

#### 4.1.2. Pengkategorian Sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE

Inisiatif Strategis merupakan Inisiatif strategis yang terdapat di Arsitektur SPBE IPPD sesuai dengan tematik layanan digital. Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE IPPD, Inisiatif Strategis memungkinkan terdapat lebih dari 1 (satu) di mana setiap Inisiatif Strategis memiliki 7 (tujuh) muatan SPBE. Sehingga, jika pada dokumen ini terdapat lebih dari 1 (satu) inisiatif strategis, maka terdapat muatan sejumlah inisiatif strategis dikali dengan 7 (tujuh) muatan peta rencana SPBE.

#### 4.1.3. Pengkategorian Sesuai Muatan Peta Rencana SPBE

Muatan Peta Rencana SPBE yang selanjutnya disusun adalah sebagai berikut:

- a. Tata Kelola SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tata Kelola penyelenggaraan SPBE seperti peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, proses bisnis, pemantauan dan evaluasi;
- b. Manajemen SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan manajemen SPBE sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres SPBE;
- c. Layanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan layanan seperti penerapan layanan elektronik, integrasi layanan, transformasi layanan konvensional menjadi layanan elektronik;
- d. Aplikasi, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan aplikasi;
- e. Infrastruktur TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan infrastruktur;
- f. Keamanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan keamanan;
- g. Audit TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan audit TIK.

#### **4.1.4. Penyusunan Program dan Kegiatan**

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres SPBE, Peta Rencana SPBE Nasional disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE nasional. Dalam melakukan pemilihan program/kegiatan SPBE yang diprioritaskan untuk diterapkan dalam hingga Tahun 2024, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu:

- 1. Efektivitas program;
- 2. Kelayakan program; dan
- 3. Efisiensi program

#### **4.1.5. Efektivitas Program**

Kriteria ini menilai menilai dampak program/kegiatan yang diharapkan. Dampak dalam hal ini dinilai dari perspektif kualitatif dan kuantitatif. Penilaian efektivitas program memerlukan perbandingan satu program

dengan program lainnya dalam kategori yang sama karena sifat dampak yang diharapkan berbeda dari satu kategori ke kategori lainnya.

Sebagai contoh: Layanan elektronik harus dinilai dari seberapa besar kontribusinya untuk mencapai tujuan strategis SPBE. Layanan bersama harus dinilai berdasarkan potensi jumlah layanan elektronik yang akan menggunakan layanan bersama.

Skala efektivitas program ditentukan pada tiga tingkatan (dari peringkat tertinggi hingga terendah), yaitu:

1. Program wajib untuk kesuksesan penerapan SPBE; akan berpengaruh besar pada keberhasilan program lainnya; atau akan berpengaruh besar pada bagaimana pemerintah menjalankan bisnis pemerintahan (yaitu, berdampak pada reformasi sektor publik).
2. Program memiliki dampak nyata tetapi tidak wajib untuk kesuksesan SPBE; atau tidak ada program prioritas tinggi yang bergantung pada keberhasilan atau penyelesaian program ini.
3. Dampak program tidak terlihat pada pencapaian strategi SPBE secara umum; harapan penyerapan untuk hasil program rendah.

#### **4.1.6. Kelayakan Program**

Kelayakan program memperkirakan tingkat kemungkinan keberhasilan dalam melaksanakan suatu program. Faktor yang harus dipertimbangkan meliputi:

1. Ketergantungan pada program lain untuk penyelesaiannya.
2. Kemampuan untuk memenuhi faktor sukses kritis untuk program tersebut.
3. Tingkat dan pengelolaan risiko.
4. Kesiapan untuk melaksanakan proyek secara penuh.
5. Potensi manfaat dan potensi ekonomi yang dihasilkan.
6. Tingkat kesadaran dan dukungan pemangku kepentingan.

Skala kelayakan program ditentukan dalam tiga tingkatan (dari peringkat tertinggi hingga terendah), yaitu:

1. Tidak ada risiko atau tantangan besar yang dirasakan; prasyarat terpenuhi dan tersedia; "Dukungan" dari aktor terkait sudah ada;

- ketergantungan ada pada pemangku kepentingan yang menunjukkan tingkat kesiapan yang memadai.
2. Tantangan teknis diantisipasi; ketergantungan dan prasyarat pada sumber eksternal ada; atau risiko tinggi yang dihadapi proyek diantisipasi.
  3. Tantangan teknis utama diantisipasi; prasyarat sulit dipecahkan; ketergantungan tinggi pada berbagai pemangku kepentingan; atau pemangku kepentingan yang terlibat menunjukkan tingkat kesiapan yang tidak memadai.

#### **4.1.7. Efisiensi Program**

Efisiensi program dinilai terutama dengan menggunakan kriteria/faktor-faktor berikut:

1. Biaya program (yang harus menerapkan metodologi penghitungan biaya penuh), dan
2. Durasi program.

Meskipun efektivitas adalah faktor yang paling penting dalam menentukan program yang dipilih, kriteria kelayakan dan efisiensi program diharapkan akan menghasilkan prioritas yang lebih realistik, terutama di antara program-program dengan peringkat efektivitas yang serupa. Misalnya, apabila terdapat dua program yang memiliki tingkat kepentingan yang sama (memiliki peringkat efektivitas yang sama), maka faktor kelayakan dan efisiensi akan menentukan suatu program memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan program yang lain. Selain itu beberapa faktor lain juga menentukan dalam pemilihan program/kegiatan SPBE, sebagaimana ilustrasi pada **Gambar 10**.



Gambar 10. Ilustrasi Pemilihan Program/Kegiatan

#### 4.1.8. Metode Penyajian Peta Rencana SPBE

Setelah memilih program/kegiatan SPBE yang sesuai dengan kriteria, program/kegiatan tersebut kemudian disusun secara hierarki berdasarkan tiga tingkatan yang berbeda. Tingkat pertama mewakili tujuh muatan yang diamanatkan dalam Perpres SPBE. Tingkat kedua merupakan sasaran strategis yang juga diamanatkan dalam Perpres yang sama. Tingkat ketiga menyajikan program/kegiatan rinci yang akan dikembangkan oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah berdasarkan RPJMN dan peraturan terkait lainnya. Ilustrasi yang terlihat pada **Tabel 8**, menggambarkan penyajian program/kegiatan SPBE nasional dalam Peta Rencana SPBE Nasional.

Tabel 8. Metode Penyajian Peta Rencana SPBE

No	Proyek/Kegiatan	UIC	Output	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<b>Tata Kelola</b>	Level 1						
1.1.	Pembangunan Arsitektur	Level 2						
1.1.1	Pembangunan Portal Arsitektur SPBE	Level 3						
2.	<b>Manajemen</b>							
3.	<b>Layanan</b>							
4.	<b>Aplikasi</b>							
5.	<b>Infrastruktur</b>							
6.	<b>Keamanan SPBE</b>							
7.	<b>Audit TIK</b>							
7.1	Audit Aplikasi							
7.1.1	Audit Aplikasi Khusus	Level 3						
7.1.2	Audit Aplikasi Umum	Level 3						
7.2	Audit Infrastruktur							
7.3	Audit Keamanan							

Referensi rencana kerja yang ditentukan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional, yang menjadi acuan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun turunan dari Peta Rencana SPBE Nasional, dengan tetap memastikan terpenuhi didalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat semua aspek manajemen SPBE (Manajemen risiko, keamanan informasi, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE)

#### **4.1.9. Pemantauan dan Evaluasi Program**

Dari seluruh program/kegiatan yang termasuk dalam Peta Rencana SPBE nasional, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat selesai sesuai dengan yang ditargetkan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peta Rencana SPBE Nasional dilakukan oleh Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional melalui Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE merupakan panduan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 khususnya dalam melakukan tata kelola SPBE. Arsitektur SPBE memberikan kerangka dalam melakukan integrasi tata kelola unsur-unsur SPBE sedangkan Peta Rencana SPBE akan mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE diharapkan dapat memperbaikin tata kelola SPBE menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan memedomani panduan dalam penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE di IPPD, diharapkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE IPPD yang ada akan selaras dengan Arsitektur SPBE nasional sehingga mudah dilakukan pengintegrasian yang diperlukan. Untuk itu sangat diharapkan adanya pemahaman dan semangat yang sama dalam pelaksanaan SPBE sebagai wahana transformasi digital menuju Indonesia Maju pada tahun 2045.

Dengan adanya harmonisasi antara Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ke dalam Arsitektur SPBE Nasional, diharapkan tercipta sinergi dan pengintegrasian penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

**LAMPIRAN**  
**REFERENSI ARSITEKTUR SPBE**

**Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis**

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri.
Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri.
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian.
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan.
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan.
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan.
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan penanaman modal.
02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan koperasi.
02.10	Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan.
03.07	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
04.03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum.
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.
05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan.
06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan.
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi.
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan.
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan.
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama.
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan.
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara.
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesekretariatan negara.

#### **Taksonomi Referensi Arsitektur Data dan Informasi**

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Data Pertahanan	Data yang memrepresentasikan bidang pertahanan negara.
01.02	Data Hubungan Luar Negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri.
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data Industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri.
02.02	Data Perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang perdagangan.
02.03	Data Pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pertanian.
02.04	Data Perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang perkebunan.
02.05	Data Peternakan	Data yang merepresentasikan bidang peternakan.
02.06	Data Perikanan	Data yang merepresentasikan bidang perikanan.
02.07	Data Badan Usaha Milik Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Data Investasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Data Koperasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan koperasi.
02.10	Data Usaha Kecil dan Menengah	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Data Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Informasi Pembangunan Kewilayahian (03)		
03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum.
03.02	Data Transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi.
03.03	Data Transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi.
03.04	Data Perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan.
03.05	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Data Pertanahan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan.
03.07	Data Kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan.
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Data Kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan.
04.02	Data Sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
04.03	Data Pemberdayaan Perempuan	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan perempuan.
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Data Hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum.
05.02	Data Keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan.
05.03	Data Hak Asasi Manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia.
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Data Pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan.
06.02	Data Ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan.
06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Data Pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Data Olahraga	Data yang merepresentasikan bidang keolahragaan.
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Data Pertambangan	Data yang merepresentasikan bidang pertambangan.
07.02	Data Energi	Data yang merepresentasikan bidang energi.
07.03	Data Kehutanan	Data yang merepresentasikan bidang kehutanan.
07.04	Data Kelautan	Data yang merepresentasikan bidang kelautan.
07.05	Data Lingkungan Hidup	Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup.
Informasi Budaya dan agama (08)		
08.01	Data Agama	Data yang merepresentasikan bidang agama.
08.02	Data Kebudayaan	Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan.
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Data Dalam Negeri	Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri.
09.02	Data Keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan negara.
09.03	Data Informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi.
09.04	Data Komunikasi	Data yang merepresentasikan bidang komunikasi.
09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data yang merepresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Data Aparatur Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Data Kesekretariatan Negara	Data yang merepresentasikan bidang kesekretariatan negara.
Data Pendukung Umum (10)		
10.01	Data Kebijakan Pemerintah	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah.
10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan pemerintahan.
10.03	Data Kewilayahannya	Data yang merepresentasikan informasi kewilayahannya.
10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya.

### Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
<b>Layanan Publik (01)</b>		
01.01	Pertahanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang hubungan luar negeri.
01.03	Kenegaraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kenegaraan.
01.04	Ekonomi	Kegiatan pelayanan dalam bidang perekonomian.
01.05	Industri	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri.
01.06	Perdagangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perdagangan.
01.07	Pertanian	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian.
01.08	Perkebunan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan.
01.09	Peternakan	Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan.
01.10	Perikanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan.
01.11	Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan pelayanan dalam pengelolaan badan usaha milik negara.
01.12	Investasi	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan penanaman modal.
01.13	Koperasi	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan koperasi.
01.14	Usaha Kecil dan Menengah	Kegiatan pelayanan dalam pembinaan usaha kecil dan menengah.
01.15	Pariwisata	Kegiatan pelayanan dalam bidang kepariwisataan.
01.16	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi.
01.17	Pekerjaan Umum	Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
01.18	Transmigrasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi.
01.19	Transportasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi.
01.20	Perumahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan,
01.21	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
01.22	Pertanahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan.
01.23	Kependudukan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan.
01.24	Pemerintahan daerah	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum.
01.25	Kesehatan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan.
01.26	Sosial	Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial.
01.27	Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
01.28	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum.
01.29	Keamanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan.
01.30	Hak Asasi Manusia	Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia.
01.31	Pendidikan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan.
01.32	Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan.
01.33	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
01.34	Pemuda	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
01.35	Olahraga	Kegiatan pelayanan dalam bidang keolahragaan.
01.36	Pertambangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
01.37	Energi	Kegiatan pelayanan dalam bidang energi.
01.38	Kehutanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan.
01.39	Kelautan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan.
01.40	Lingkungan Hidup	Kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup
01.41	Agama	Kegiatan pelayanan dalam bidang agama.
01.42	Kebudayaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan.
01.43	Informasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi.
01.44	Komunikasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi.
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)		
02.01	Dalam Negeri	Kegiatan pelayanan bidang dalam negeri.
02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan negara.
02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
02.04	Aparatur Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
02.05	Kesekretariatan Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesekretariatan negara.
02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi.
02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja.
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan.
02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan.

#### Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
		pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

#### **Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur**

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
Fasilitas Komputasi (01)		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihian data.
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi.
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.
Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi <i>cloud</i> untuk lingkungan kerja aplikasi.

#### **Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan**

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
<b>Penerapan Keamanan (02)</b>		
02.01	Edukasi kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	Identifikasi kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	Penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan mitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE
<b>Kelaikan Keamanan (03)</b>		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. <i>Output</i> dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. <i>Output</i> dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

## METADATA ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

### 01 - Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Bisnis/Urusan	Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Bisnis/Urusan	Merupakan uraian dari urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
4	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih
5	Sasaran Strategis	Merupakan sasaran strategis IPPD

No.	Nama Atribut	Keterangan
6	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Merupakan indikator yang merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis
7	Nilai IKU Target	Nilai yang IKU yang ditargetkan
8	Nilai IKU Realisasi	Nilai yang IKU yang dicapai
9	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

## 02 - Atribut Metadata Data dan Informasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut.
4	Tujuan Data	Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data
5	Kode Model Referensi Data	Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang dipilih
6	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data
7	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya
8	Validitas Data	Merupakan tanggal berlakunya data
9	Penghasil Data/Produsen Data	Merupakan penghasil data
10	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Merupakan penanggung jawab data
11	Informasi yang terkait ( <i>output</i> )	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dihasilkan
12	Informasi yang terkait ( <i>input</i> )	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dibutuhkan
13	Interoperabilitas	Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain
14	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

## 03 - Atribut Metadata Layanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Layanan	Merupakan nama dari layanan yang dihasilkan oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Tujuan Layanan	Merupakan penjelasan tujuan dari layanan
4	Fungsi Layanan	Merupakan uraian penjelasan dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam layanan
5	Model Referensi Layanan	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama layanan yang dipilih
6	Unit Pelaksana	Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan layanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
7	Kementerian/ Lembaga terkait	Merupakan kementerian/lembaga terkait dengan layanan
8	Urusan Pemerintahan Terkait	Merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan layanan
9	Target Layanan	Merupakan target pengguna layanan
10	Metode Layanan	Merupakan model dari layanan
11	Potensi manfaat	Merupakan manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE baik untuk kebutuhan internal instansi pusat dan pemerintah daerah, serta kepentingan eksternal, para pemangku kepentingan, hingga nasional (a.l.: meningkatkan kualitas layanan pemerintah, mempercepat proses pemberian layanan, peningkatan akurasi dan kualitas data, meningkatkan efisiensi operasional dll).
12	Potensi ekonomi	Merupakan kuantifikasi potensi manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE
13	Potensi risiko	Merupakan potensi risiko yang akan terjadi dalam penerapan layanan SPBE
14	Mitigasi risiko	Merupakan mitigasi penanganan potensi risiko yang dihadapi dalam penerapan layanan SPBE
15	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

#### 04 - Atribut Metadata Aplikasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi.
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung.
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata layanan.
7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data.
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan.
9	Inputan Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan (diinput)
10	Supplier Data	Merupakan identifikasi terhadap nama penghasil data
11	Luaran Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dihasilkan
12	Customer Data	Merupakan identifikasi terhadap pengguna data
13	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi ( <i>Desktop; Web; Cloud; atau Mobile</i> )

No.	Nama Atribut	Keterangan
14	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server.
15	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi ( <i>Open Source/Proprietary</i> )
16	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi.
17	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau <i>Framework</i> yang digunakan oleh aplikasi.
18	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.
19	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi
20	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan
21	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

#### 05 - Atribut Metadata Komputasi Awan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Government Cloud</i>	Nama <i>Government Cloud</i> yang digunakan
3	Deskripsi <i>Government Cloud</i>	Penjelasan dari <i>Government Cloud</i> yang digunakan
4	Tipe <i>Government Cloud</i>	Jenis dari <i>Government Cloud</i> yang digunakan (PaaS, IaaS, SaaS, BDaaS, dan SecaaS)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari <i>Government Cloud</i> yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>Government Cloud</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Biaya Layanan	Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk layanan <i>Government Cloud</i>
8	Unit Pengembang <i>Government Cloud</i>	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan <i>Government Cloud</i>
9	Unit Operasional <i>Government Cloud</i>	Unit operasional <i>Government Cloud</i> yang digunakan
10	Jangka Waktu Pelayanan	Periode penggunaan layanan <i>Government Cloud</i>
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

## 06 - Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Perangkat Lunak	Nama Perangkat Lunak yang digunakan
3	Deskripsi Perangkat Lunak	Penjelasan dari Perangkat Lunak yang digunakan
4	Tipe Perangkat Lunak	Jenis dari Perangkat Lunak yang digunakan (Sistem Operasi, Sistem Utilitas, atau Sistem <i>Database</i> )
5	Jenis Sistem Operasi (jika pilihan adalah 1 pada No. 3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)
6	Jenis Sistem Utilitas (jika pilihan adalah 2 pada No. 3)	
7	Jenis Sistem <i>Database</i> (jika pilihan adalah 3 pada No. 3)	
8	Jenis lisensi	Jenis Lisensi Perangkat Lunak yang digunakan (Lisensi Seumur Hidup, Lisensi Periodik, atau Kode Sumber Terbuka)
9	Nama Pemilik Lisensi	Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak
10	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang digunakan
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

## 07 - Atribut Metadata Perangkat Keras Server

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Server	Nama dari perangkat server yang digunakan.
3	Deskripsi Server	Berisi deskripsi dari perangkat server yang digunakan.
4	Jenis Penggunaan Server	Jenis penggunaan dari server yang digunakan, jenis penggunaan tersebut a.l.: <i>Web Server</i> ; <i>Mail Server</i> ; Aplikasi; <i>Database</i> ; <i>File Server</i> ; <i>Active Directory</i> , keamanan informasi
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari server yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik server yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.

No.	Nama Atribut	Keterangan
7	Unit Pengelola Server	Unit pengelola server yang digunakan
8	Lokasi Perangkat Keras Server	Lokasi dari perangkat server yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh server, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10	Kapasitas Memori	Kapasitas memori atau <i>Random Access Memory</i> (RAM) yang digunakan oleh server, satuan kapasitas memori dalam <i>GigaByte</i> (GB).
11	Jenis Teknologi Prosesor	Jenis teknologi prosesor yang digunakan oleh server, a.l.: <i>High End, Mid End, Low End</i>
12	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada server, satuan kapasitas penyimpanan dalam <i>Gigabyte</i> (GB).
13	Teknik Penyimpanan	Teknik penyimpanan yang digunakan pada server (RAID 1, RAID 3, RAID 5, atau non-RAID)
14	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

#### 08 - Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Data Storage	Nama dari data storage yang digunakan
3	Deskripsi Data Storage	Berisi deskripsi dari data storage yang digunakan.
4	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data.
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari data storage yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola Data Storage	Unit pengelola data storage yang digunakan.
8	Lokasi Data Storage	Lokasi dari data storage yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh data storage, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada data storage, satuan kapasitas penyimpanan dalam <i>Gigabyte</i> (GB).
11	Metode Akses Data Sharing	Metode akses data sharing yang digunakan pada data storage ( <i>Direct Attached Storage/DAS</i> atau <i>Network Attached Storage/NAS</i> )
12	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

#### 09 - Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Network/ Communication Device	Nama Network/Communication Device yang digunakan
3	Deskripsi Network/ Communication Device	Penjelasan dari Network/Communication Device yang digunakan
4	Tipe Network/ Communication Device	Jenis dari Network/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari Network/Communication Device yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik Network/ Communication Device yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri
7	Unit Pengelola Network/ Communication Device	Unit pengelola Network/ Communication Device yang digunakan
8	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

#### 10 - Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Security Device	Nama dari Security Device yang digunakan
3	Deskripsi Security Device	Penjelasan dari Security Device yang digunakan
4	Tipe Security Device	Jenis dari security device yang digunakan (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari Security Device yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik Security Device yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola Security Device	Unit pengelola Security Device yang digunakan
8	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

### 11 - Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Periferal	Nama Periferal yang digunakan
3	Deskripsi Periferal	Penjelasan dari Periferal yang digunakan
4	Tipe Periferal	Jenis dari Periferal yang digunakan ( <i>Input, Output, Input/Output</i> )
5	Lokasi penempatan Periferal	(mengacu pada metadata fasilitas)
6	Unit Pengelola <i>Network/Communication Device</i>	Unit pengelola Periferal yang digunakan
7	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

### 12 - Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Sistem Penghubung	Nama sistem penghubung yang digunakan atau dimiliki.
3	Deskripsi Sistem Penghubung	Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang digunakan.
4	Jenis Sistem Penghubung	Jenis sistem penghubung yang digunakan (Sistem penghubung pemerintah/Sistem penghubung non pemerintah)
5	Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari metadata jaringan intra.
8	Aplikasi yang Dihubungkan	Aplikasi yang dihubungkan oleh sistem penghubung, pilihan aplikasi didapat dari metadata aplikasi.
9	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

### 13 - Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Jaringan	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
3	Deskripsi Jaringan	Merupakan penjelasan dari jaringan
4	Jenis Jaringan	Merupakan jenis jaringan yang digunakan
5	Kepemilikan	Merupakan pemilik dari jaringan
6	Nama Pemilik	Merupakan nama dari pemilik jaringan

No.	Nama Atribut	Keterangan
7	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Merupakan unit kerja/perangkat daerah pengelola jaringan
8	<i>Bandwidth</i>	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> yang tersedia
9	Tipe Media Jaringan	Merupakan tipe dari media jaringan
10	Media Lainnya	Merupakan tipe dari media jaringan
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

#### 14 - Atribut Metadata Fasilitas Komputasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Fasilitas	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
3	Kode Model Referensi SPBE	Merupakan kode model referensi SPBE sesuai dengan fasilitas yang dipilih
4	<i>Bandwidth</i> Intranet	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> internet yang tersedia selama 1 tahun
5	<i>Bandwidth</i> Internet	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> internet yang tersedia selama 1 tahun
6	Lokasi	Merupakan lokasi dari fasilitas
7	Kepemilikan	Merupakan unit pemilik dari fasilitas
8	Unit Kerja Penanggung jawab	Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang bertanggung jawab atas fasilitas
9	Klasifikasi <i>Tier</i> Fasilitas	Merupakan klasifikasi <i>tier</i> fasilitas
10	Sistem Pengamanan Fasilitas	Merupakan tipe pengamanan fasilitas
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

#### 15 - Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Standar Keamanan	Merupakan nama dari Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD.
3	Jenis Standar Keamanan	Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan SPBE;</li> <li>2. standar internasional terkait keamanan informasi;</li> <li>3. Regulasi lainnya.</li> </ol>

No.	Nama Atribut	Keterangan
4	Deskripsi	Merupakan penjelasan dari standar teknis dan prosedur yang dimasukkan
5	Tanggal Mulai Penerapan	Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya.
6	Tanggal Akhir Penerapan	Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya.
7	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

#### 16 - Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Kemanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan output, pelaksana, dan peserta dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE.
4	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE.
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

#### 17 - Atribut Metadata Kerentanan Keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

No.	Nama Atribut	Keterangan
2	Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan pelaksana dan metode yang digunakan dari kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
4	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

#### 18 - Atribut Metadata Peningkatan Keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan peningkatan keamanan
3	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan dari kegiatan peningkatan keamanan.
4	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan peningkatan keamanan.
5	Nilai Kematangan Keamanan Siber	Merupakan nilai kematangan atas keamanan siber organisasi berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk satu organisasi.
6	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

#### **19 - Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan**

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan dari kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
4	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
5	Nilai Kematangan Penanganan Insiden Siber	Merupakan nilai kematangan atas penanganan insiden berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk lingkup yang ditentukan
6	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

#### **20 - Atribut Metadata Audit Keamanan**

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan audit keamanan SPBE
3	Hasil Audit Keamanan SPBE	Merupakan hasil dari pelaksanaan audit keamanan SPBE berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber, yang terdiri dari:  a. belum/tidak dilaksanakan; b. memadai;

No.	Nama Atribut	Keterangan
		c. perlu peningkatan; atau d. tidak memadai.
4	Jenis Audit Keamanan SPBE	Merupakan jenis dari audit keamanan, yang terdiri dari: a. internal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; atau b. eksternal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi
5	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan SPBE;	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan audit keamanan
6	Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE;	Merupakan tindak lanjut atas audit keamanan yang terdiri dari: a. belum ditindaklanjuti, yaitu kurang dari sama dengan 15% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti; b. sebagian ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang dilakukan lebih dari 15% dan kurang dari sama dengan 50%; c. sebagian besar ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang dilakukan lebih dari 50% dan kurang dari sama dengan 85%; atau d. penuh ditindaklanjuti, yaitu lebih dari 85% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti.
7	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

## 21 - Atribut Metadata Kelaikan Keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan kelaikan keamanan SPBE terhadap aplikasi umum dan/atau infrastruktur SPBE yang dimiliki yang akan terhubung kepada infrastruktur SPBE Nasional
3	Tanggal Kelaikan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan kelaikan keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
		SPBE
4	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur)